

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melakukan pengelolaan keuangan yang baik dalam pemerintahan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berisi tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang berisi tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Serta diatur pula dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yang berisi tentang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni meskipun di dalam peraturan tersebut juga masih diakomodir pilihan menerapkan basis kas menuju akrual sebagaimana yang diatur didalam PP nomor 24 tahun 2005.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01, isi dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan pemerintah tersebut. Laporan keuangan tersebut berguna untuk para pengguna dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik maksud dari laporan keuangan dalam menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang terdapat maksud :

- a. menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemda.

- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d. menyediakan informasi mengenai kataatan realisasi terhadap anggaran.
- e. menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan suatu entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Keuangan dalam suatu instansi pemerintahan merupakan suatu modal untuk berjalannya suatu laju dalam kegiatan otonomi daerah. Dengan tingginya laju pemerintahan yang ada, maka pengelolaan laporan keuangan yang baik sangat dibutuhkan. Apabila terjadi kekeliruan dalam pelaporan, maka akan menyebabkan kesulitan keuangan dalam pemerintahan. Untuk mengetahui keadaan pemerintahan yang mengalami kesulitan keuangan disebut dengan *financial distress*.

Mengutip dari hasil temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), pada Indonesia sendiri terdapat 124 pemda yang 60% lebih APBDnya untuk belanja pegawai. Dan apabila fenomena yang terjadi dibiarkan terus-menerus maka mungkin akan terjadinya kebangkrutan. Pada dasarnya dalam takaran yang ideal, belanja pegawai seharusnya di bawah 50%. Menurut surat harian Solopos (2011) mayoritas anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD) kabupaten/kota digunakan paling banyak untuk kepentingan belanja pegawai (Atmaja,2010).

Pada umumnya suatu organisasi sebelum mengalami kebangkrutan akan mengalami hal yang berupa kesusahan dalam pengelolaan keuangan. Untuk mengetahui berbagai kesulitan dalam keuangan pemerintahan, maka organisasi diharapkan mampu melakukan tindakan-tindakan yang berfungsi untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan (Rahayu & Putri, 2016).

Sebagai salah satu organisasi yang bekerja di bidang pelayanan masyarakat, entitas pemerintahan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat bukan digunakan untuk kepentingan mencari laba (profit). Entitas yang berada di pemerintahan membutuhkan tenaga kerja ekonomi dalam mengatur laju perekonomian lembaga pemerintahan. Hal yang diatur berupa pendapatan pemerintah yang berasal dari pembayaran pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Serta pengeluaran yang digunakan dalam entitas guna mendukung pelayanan kepada masyarakat (Ardi,2011).

Adanya kesulitan keuangan atau yang biasanya disebut *financial distress* dapat diketahui dari kinerja suatu entitas pemerintah. Kinerja keuangan diperoleh dari informasi akuntansi yang bersumber dari laporan keuangan. Berbagai pihak menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan melakukan aktifitas pendapatan atau pendanaan. Indikasi awal terjadinya *financial distress* pada entitas pemerintah adanya kesulitan dalam pengelolaan keuangannya.

Dalam penelaahan untuk mengatasi *financial distress* pada entitas pemerintahan dapat menggunakan keselarasan belanja dan pertumbuhan PAD pada suatu daerah. Kesulitan keuangan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan suatu entitas dalam membayar kewajiban keuangannya hingga saat jatuh tempo.

Dari hasil analisis laporan keuangan, rasio keuangan yang terjadi diharapkan dapat memberikan suatu petunjuk keuangan untuk mencegah permasalahan didalam entitas pemerintahan guna untuk mewujudkan hasil yang maksimal dalam mensejahterakan masyarakat. Dengan analisis diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil tema *financial distress* dalam entitas pemerintahan daerah, dan menganalisa rasio-rasio yang digunakan dalam mengantisipasi *financial distress*. Oleh karena itu peneliti menetapkan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Keselarasan Belanja dan Pertumbuhan PAD Terhadap *Financial Distress* pada Pemerintah Daerah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Bagaimana rasio keselarasan belanja dapat mengidentifikasi *financial distress* pada pemerintah daerah?
2. Bagaimana pertumbuhan PAD dapat mengidentifikasi *financial distress* pada pemerintah daerah?

1.3 Batasan Penelitian

Untuk membatasi cakupan penelitian peneliti membatasi cakupan penelitian yang memfokuskan pada rasio keselarasan belanja dan pertumbuhan PAD terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi kemampuan keuangan daerah dengan melihat rasio keselarasan belanja daerah.
2. Untuk mengidentifikasi kemampuan keuangan daerah dengan melihat laju PAD.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi yang dapat berupa informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menganalisis keuangan pemerintah daerah yang ada di Indonesia.
2. Dapat menjadi suatu tolak ukur tentang entitas yang akan mengalami kebangkrutan. Sehingga entitas yang terkait dapat membenahi entitas sebelum bangkrut.
3. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang.
4. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan pada pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil entitas pemerintahan.

